



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : [bkdprov@jakarta.go.id](mailto:bkdprov@jakarta.go.id)

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 4482/- 085.4

Sifat : Penting

Lampiran : 2 lembar

Hal : Pemberitahuan Seleksi PNS  
Berprestasi Provinsi DKI  
Jakarta

23 Juli 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah dan  
Kepala Biro Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
di-

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan seleksi pemilihan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dengan persyaratan dan tata cara pengusulan sebagai berikut:

1. Persyaratan

- i. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
- iii. Setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- iv. Memiliki inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat;
- v. Berintegritas dan bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan.

2. Tata cara pengusulan

- i. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk diikuti dalam seleksi PNS Berprestasi.
- ii. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang nama calon PNS berprestasi.
- iii. Usulan sebagaimana dimaksud pada butir (i) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 29 Agustus 2018 dengan melampirkan :
  1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  2. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
  3. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

4. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin saat proses penilaian dari Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta;
  5. Surat pernyataan keaslian inovasi yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung sebagaimana terlampir.
  6. Proposal yang berisi penjelasan inovasi termasuk dokumentasi pemanfaatan atau rancang bangun inovasi dengan format sistematis penulisan proposal inovasi sebagaimana terlampir.
- B. Tim Penilai akan memilih 5 (lima) peserta terbaik sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Terhadap 5 (lima) peserta terbaik tersebut, akan mendapatkan hadiah dalam bentuk:
1. Piagam Gubernur
  2. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan melaksanakan studi banding, diklat, atau *short course* baik di dalam maupun di luar negeri.
- C. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan calon peserta PNS Berprestasi:
1. PNS yang telah berinovasi/proyek perubahan dalam Diklatpim maupun diklat prajabatan.
  2. PNS yang memiliki inovasi di bidang pelayanan publik.
- D. Seluruh bahan usulan diterima oleh BKD Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk salinan cetak dan digital (dalam bentuk flashdisk dan dikirim melalui email ke alamat: **penghargaanbkddki@gmail.com**) paling lambat tanggal **29 Agustus 2018**.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Budiastuti  
NIP. 195903151985032005

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta